



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 900/248/HK/2021
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
BENDAHARA UMUM DAERAH

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk memperlancar Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu untuk melimpahkan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/57/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

M.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Melimpahkan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk pejabat di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- KEEMPAT : Tugas-tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dengan Peraturan Daerah;
 4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
 5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:
1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. mengesahkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
4. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
6. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
9. menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;

KEENAM

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melimpahkan kepada pejabat/pegawai lain di lingkungan unit kerjanya untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
2. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. melaksanakan pemungutan pajak/pendapatan Daerah;
6. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. melaksanakan sistem akuntansi dalam pelaporan keuangan Daerah;
9. menyajikan informasi keuangan Daerah;
10. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah; dan
11. melaksanakan tugas lain yang menjadi kewenangannya;

KETUJUH

: Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, mempunyai tugas:

1. menyiapkan anggaran kas;
2. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
3. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
5. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. menyimpan Uang Daerah;
8. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
11. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
12. melakukan penagihan Piutang Daerah;

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/57/HK/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 April 2021


BUPATI BULELENG,

g. PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H.
NIP. : 19810716 200803 1 001